

Tanggungjawab Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana

Mitha Irza Noor El Islam, Sukirno, Adya Paramita Prabandari
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: mythairza@gmail.com

Abstract

The Law on Notary Position does not clearly regulate the responsibilities of the notary in criminal cases and the criminal responsibility of the deed he has drawn up. This article discusses issues regarding the legal consequences for a notary's deed in case of a criminal case and the responsibility of the notary for the deed he has made is reviewed under criminal law. The approach method used is normative juridical. The analysis used in this research is descriptive qualitative. The results of the research state that the legal consequences for the notary deed in case of a criminal case must be proven based on a judge's decision in court. If the deed creates a case for the parties concerned, the notary can be prosecuted for punishment. The provisions of Article 66 of the UUJN-P are imperative for the Police, the Attorney General's Office, or the Judge. UUJN-P does not regulate criminal sanctions against notaries, so if a criminal violation occurs by a notary, the sanctions contained in the Criminal Code may be imposed.

Keywords: *responsibility; notary; deed; criminal law*

Abstrak

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara jelas terkait tanggungjawab bagi notaris dalam kasus pidana dan tanggung jawab pidana dari akta yang telah dibuatnya. Artikel ini membahas permasalahan mengenai akibat hukum bagi akta notaris jika terjadi kasus pidana serta tanggungjawab notaris atas akta yang dibuatnya ditinjau berdasarkan hukum pidana. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Analisis yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa akibat hukum bagi akta Notaris jika terjadi perkara pidana harus dibuktikan berdasarkan putusan hakim di pengadilan. Apabila akta tersebut menimbulkan perkara bagi para pihak yang berkepentingan, notaris dapat dituntut untuk dipidana. Ketentuan Pasal 66 UUJN-P tersebut bersifat imperatif bagi pihak Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim. UUJN-P tidak mengatur sanksi pidana terhadap notaris, maka apabila terjadi pelanggaran pidana oleh notaris dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam KUHPidana.

Kata kunci: **tanggungjawab; notaris; akta; hukum pidana**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan pejabat publik yang secara langsung dipilih oleh pemerintah demi untuk membantu masyarakat dalam hal mencapai kesepakatan sudah atau akan terjadi di masyarakat. Kesepakatan tertulis ini perlu dicapai di hadapan notaris untuk memastikan bajwa pihak-pihak

yang mendatangi kesepakatan tersebut memiliki kepastian hukum. Kesepakatan tertulis yang dicapai sebelum notaris disebut akta. Tujuannya agar jika terjadi perselisihan antara kedua pihak atau pihak lain mengajukan gugatan, maka akta tersebut dapat menjadi alat bukti yang kuat (Adjie, 2011).

Notaris ketika bekerja dalam profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka penting untuk tunduk pada peraturan yang ada. Hal tersebut dengan tujuan agar notaris bekerja tidak hanya untuk kepentingannya sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat umum. Selain itu notaris juga memiliki kewajiban harus memastikan keaslian/kebenaran atas apa yang telah dilakukannya. Notaris dituntut untuk lebih sensitif, jujur, adil, dan transparan saat membuat akta otentik yang sebenarnya. Notaris harus menaati kode etik notaris dalam melaksanakan tugasnya karena jika tidak ada notaris maka harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan masyarakat tidak lagi percaya dengan notaris. Nilai moral yang tinggi harus dimiliki oleh seorang Notaris karena jika notaris memiliki nilai moral yang tinggi maka notaris tidak akan melakukan penyalahgunaan wewenang, sehingga notaris mampu menjaga harkatnya sebagai pejabat biasa yang memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak merugikan gambaran seorang diri notaris (Arif, 2014).

Dengan perkembangan zaman, masyarakat semakin sadar akan perlunya kedua belah pihak mencapai kesepakatan secara benar untuk menjamin kepastian hukum dan menjadi bukti kuat untuk masa depan. Oleh karena itu, dapat dimaklumi bahwa mengingat fungsi notaris sebagai pejabat publik adalah memberikan akta otentik atau bukti tertulis yang benar, maka keberadaan notaris dalam hal ini sangat penting dan dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat (Adjie, 2011).

Dalam kaitan ini, untuk memperkuat kepastian hukum melalui akta otentik, maka ruang lingkup kekuasaan notaris adalah di bidang hukum perdata. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), alat bukti meliputi alat bukti tertulis, saksi, dakwaan, pengakuan dan sumpah, dan alat bukti tertulis dibedakan menjadi dua rangkap, yaitu akta dibawah tangan dan akta otentik yang ditanda tangani langsung oleh notaris (Supriadi, 2008). Akta otentik adalah bukti terkuat, dan memainkan peran penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat Pasal 1867 KUHP juga menyatakan hal yang sama bahwa “pembuktian dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan” (Wahyu, 2011).

Seseorang harus mampu hidup secara konsisten sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing dan pemahaman misi hidup manusia. Demikian pula dalam pelaksanaan profesi notaris, Kode Etik telah menetapkannya sebagai parameter yang terlihat, rinci dan jelas mengenai larangan tindakan dan perilaku para pejabat publik. Pemahaman kode etik adalah sebagai etika serta peraturan profesi yang diumumkan oleh organisasi profesi, tanpa memandang apakah kode etik dan norma tersebut merupakan pengingat perilaku anggota profesi pejabat publik (Napitupulu, 2017).

Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan organisasi profesi notaris di dalamnya mengatur mengenai kode etik profesi biasa disebut sebagai kode etik INI. Kode etik notaris ini menjelaskan mengenai sanksi terkait etika administrasi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau dikenal dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P) mengatur hal ini, Kode Etik Notaris adalah prinsip etika keseluruhan yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia, dan semua orang yang menjalankan tugas notaris harus mematuhi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Perilaku dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tekanan dari faktor lingkungan eksternal dan pertahanan diri yang rapuh menjadi alasan mengapa beberapa notaris mudah terjerumus ke dalam perilaku notaris yang tidak ideal, yang menurunkan harkat dan martabat pejabat publik (Saputro, 2010).

Notaris apabila terkena kasus perkara pidana, maka notaris tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atau akta otentik yang pernah dibuatnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka judul artikel ini adalah “Tanggungjawab Notaris atas Akta yang Dibuatnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana”.

2. Kerangka Teori

Teori menjadi hal yang penting dan bermanfaat untuk menganalisis dalam suatu penulisan khususnya artikel jurnal ini. Adapun teori yang digunakan dalam artikel ini dengan menggunakan teori pertanggung jawaban hukum atau tanggung jawab hukum.

Kamus hukum menyatakan jika tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang. Sedangkan, Undang-Undang menyatakan tanggung jawab merupakan akibat dari kebebasan berperilaku seseorang yang berkaitan dengan moralitas atau kesusilaan dalam pelaksanaan suatu tindakan tertentu (Notoatmodjo, 2010). Selain itu, menurut Tutik (2010) sistem pertanggungjawaban harus memiliki landasan, yaitu hal-hal yang mengarah pada hak hukum

seseorang untuk mengajukan gugatan dan hal-hal yang mengarah pada tanggung jawab hukum orang lain untuk menjalankan tanggung jawab hukumnya. Teori tanggung jawab lebih mengedepankan terhadap tanggung jawab yang lahir atas ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga teori tanggung jawab diartikan sebagai *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum (Azheri, 2011).

Menurut kamus hukum, pengertian notaris adalah: orang yang mendapat persetujuan dari pemerintah dan menyaksikan berbagai perjanjian, surat wasiat, akta dan kekuasaan lainnya (Simorangkir, 2013). Menurut Pasal 1 ayat 1 UUJN-P ini, dapat dikatakan bahwa “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Notaris adalah Pejabat Umum yang berfungsi menjamin otoritas pada tulisan-tulisannya (akta) (Kohar, 2014). Notaris diangkat oleh pengurus tertinggi negara dan kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat.

Notaris sebagaimana pasal 15 UUJN-P merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada notaris, tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya. Sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris.

Akta juga biasa disebut dengan tulisan. Akta adalah karya tertulis yang sengaja digunakan sebagai bukti suatu peristiwa dan ditandatangani (Subekti, 2008). Sengaja digunakan sebagai bukti suatu akta nantinya dapat dijadikan sebagai bukti yang berperan penting dalam masyarakat modern bila diperlukan, karena akta sebagai dokumen tertulis dapat memberikan bukti suatu peristiwa hukum untuk mengatur hak dan kewajibannya. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Saat terjadi perselisihan, maka dibutuhkan bukti sendiri (Pramono, 2015).

Berdasarkan pada Pasal 15 UUJN-P, notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik. Selain itu notaris juga mengesahkan dan membukukan surat-surat yang dibuat di bawah tangan, antara lain: surat yang dibuat sendiri oleh perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas

bermaterai cukup, dengan jalan mendaftarkan ke dalam daftar buku yang dibuat dan disediakan khusus untuk itu oleh notaris. Di samping tanggung jawabnya seperti di atas, notaris dalam mengemban jabatannya wajib memberikan penyuluhan hukum dan memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat.

Notaris ketika dianggap melakukan tindak pidana, maka tentu saja dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana. Hal ini sejalan dengan pandangan Hans Kelsen bahwa konsep yang berhubungan dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum, yaitu seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau orang tersebut memikul tanggung jawab hukum (Kelsen, 2007).

Notohamidjojo (2011) mendefinisikan hukum sebagai satu kesatuan peraturan tertulis dan tidak tertulis, yang biasanya memberlakukan hukum atas perilaku manusia dalam masyarakat nasional (dan antar negara) dalam rangka untuk memajukan keadilan dan mencapai perdamaian dan ketertiban, yang bertujuan untuk menjadikan memanusiakan dalam masyarakat. Sedangkan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Purwoleksono, 2016).

Terkait dengan masalah notaris yang melakukan tindakan pidana, UUJN-P tidak mengatur tindak pidana yang terkait dengan jabatan notaris. Dengan demikian, jika ada tindak pidana yang terkait dengan tugas seorang notaris, maka diberlakukan ketentuan KUHP.

3. Permasalahan

Notaris apabila terkena kasus perkara pidana, maka notaris tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atau akta otentik yang pernah dibuatnya. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini akan membahas permasalahan mengenai:

- a. Bagaimana akibat hukum bagi akta notaris jika terjadi kasus pidana?
- b. Bagaimana tanggung jawab notaris atas akta yang dibuatnya ditinjau berdasarkan hukum pidana?

4. Kebaruan / Orisinalitas

Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2017) dengan judul "Tanggung jawab Werda Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya", pada artikel tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan artikel ini. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang tanggungjawab notaris

terhadap akta yang dibuatnya. Perbedaannya adalah tanggungjawab ditinjau baik dari hukum pidana, perdata, dan administrasi serta notaris yang habis masa jabatannya (Sinaga, 2017).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Wiradiredja (2015) dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP", pada artikel tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan artikel ini. Persamaannya adalah sama-sama membahas permasalahan tentang tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya. Perbedaannya adalah akta yang dibuat dengan keterangan palsu serta penelitian ini terinci yaitu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP (Wiradiredja, 2015).

Perbedaan penelitian yang pernah dilakukan di atas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya ditinjau dari hukum pidana sedangkan dengan penelitian lain hanya secara umum dari UUJN-P, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan KUHPer.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah salah satu jenis penelitian hukum yang melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data penolong sebagai bahan dasar penelitian dengan cara memeriksa peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian (Soekanto, 2011). Spesifikasi dalam penulisan ini menggunakan deskriptif analisis. Tujuan penulisan adalah untuk memberikan gambaran tentang komunitas atau populasi tertentu, atau gambaran gejala atau antara dua atau lebih gejala. Penelitian ini mengkaji data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka antara lain peraturan perundang-undangan, makalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, data resmi dari instansi pemerintah, dan data dari arsip.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan deskripsi analitik yang dinyatakan oleh narasumber dalam pernyataan tertulis atau lisan dan perilaku aktual, dan penelitian dilakukan secara keseluruhan (Soekanto, 2011). Analisa dapat dilakukan secara deskriptif analitis,

artinya data yang ada dideskripsikan terlebih dahulu, kemudian dianalisis, dan teori serta norma kualitas tertentu yang relevan digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Bagi Akta Notaris Jika Terjadi Kasus Pidana

”Pelaksanaan tugas jabatan notaris berada dalam ruang lingkup hukum pembuktian, hal ini dikarenakan tugas dan wewenang notaris, yaitu dalam proses hukum tertentu para pihak perlu memberikan alat bukti. Adanya alat bukti semacam ini berada di dalam atau lingkup hukum perdata, karena tugas notaris adalah membuat akta otentik atas permintaan penghadap, dan tanpa ada permintaan dari penghadap, notaris tidak akan melakukan apapun. Notaris membuat akta otentik di depan para pihak berdasarkan bukti atau pernyataan para pihak, kemudian notaris menafsirkannya dalam bentuk akta notaris, meskipun notaris masih berpedoman pada aturan atau prosedur hukum dan aturan hukum yang terkait dengan proses hukum yang berlaku dalam membuat akta” (Adjie, 2015).

Peranan notaris kaitannya dengan hal ini sebagai pemberi nasihat hukum atas permasalahan yang ada sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN-P. Terlepas dari memberikan pendapat hukum kepada para pihak, kemudian dituangkan dalam akta yang bersangkutan, pendapat hukum tersebut tetap merupakan keinginan atau deklarasi para pihak yang bersangkutan, bukan keterangan atau pernyataan dari notaris.

Dalam pelaksanaannya tugas notaris, ditemukan bahwa jika para pihak atau pihak lain berselisih mengenai akta notaris, biasanya notaris akan ditarik karena dirasa merupakan salah satu pihak yang ikut atau ikut serta atau turut melakukan tindak pidana tersebut. Maksudnya notaris dalam hal ini yaitu, menyediakan atau memberikan informasi palsu di kalangan notaris. Akta tersebut juga membuktikan apakah mungkin notaris dengan sengaja atau keliru berniat melakukan tindak pidana sejak awal bersama para pihak pidana (Soesilo, 1989).

Dalam hal ini, tidak berarti bahwa notaris dapat menghindari perbuatan melawan hukum, juga tidak dapat dihukum atau tidak tunduk pada hukum. Notaris juga dapat dihukum pidana apabila seorang notaris dengan sengaja atau tidak sengaja membuktikan di pengadilan bahwa notaris melakukan perbuatan melawan hukum dengan para pihak/pihak tertentu yang merugikan pihak lain, maka dapat dijatuhkan tindak pidana. Jika ini dibuktikan di pengadilan, maka notaris

akan menerima sanksi hukum. "Oleh karena itu, hanya notaris yang tidak berhak menjalankan tugasnya dalam mencari keuntungan bagi pihak tertentu untuk merugikan pihak tertentu atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum" (Soesilo, 1989).

"Faktor-faktor yang menyebabkan diperlukan notaris dalam pemeriksaan perkara pidana adalah (Lotulung, 2002):

- a. Jika notaris merugikan para pihak yang disebutkan dalam akta.
- b. Salah satu pihak atau pihak lain, dan berdasarkan bukti awal bahwa notaris patut diduga turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, berkaitan dengan kewenangan notaris berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu membuat akta otentik dengan adanya unsur-unsur tindak pidana seperti :
 - 1) Pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan tindak pidana
Menurut pasal ini "turut melakukan" dalam arti bersama-sama melakukan, paling sedikit harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut. Dalam hal ini notaris melakukan tindakan melanggar undang-undang jabatannya bersama pihak lain demi kepentingan tertentu.
 - 2) Pasal 231 KUHP yaitu membantu pelaku dalam melakukan kejahatan.
Menurut pasal ini seseorang dengan sengaja melakukan atau membiarkan salah satu perbuatan ini, untuk membantu orang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang.
 - 3) Pasal 263 KUHP yaitu membuat surat palsu.
Bahwa dalam pasal ini dikatakan barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh di pergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.
 - 4) Pasal 266 KUHP yaitu memberikan keterangan palsu dalam akta otentik.
Pasal ini menerangkan barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik tentang kejadian yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akta itu.
 - 5) Pasal 372 KUHP yaitu penggelapan.
Yaitu barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada di tangannya bukan karena kejahatan, karena penggelapan.
 - 6) Pasal 378 KUHP yaitu penipuan.
Menurut pasal ini barangsiapa dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
 - 7) Pasal 385 KUHP yaitu menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* (sekarang Hak Tanggungan) atas tanah yang belum bersertifikat.

Bahwa yang bersangkutan menurut pasal ini menukar, menjual tanah yang sedang diberikan hak tanggungan dan tidak memberikan tentang hal itu kepada pihak yang berkepentingan.

- c. Mendapatkan keterangan dari notaris baik secara formil maupun materiil berkaitan dengan akta yang dibuatnya berdasarkan laporan para pihak atau pihak lain yang dirugikan atas akta tersebut (aktanya berindikasi adanya perbuatan pidana), sehingga perlu dilakukan pemeriksaan yang obyektif oleh penyidik, karena Kepolisian wajib menerima laporan ataupun pengaduan masyarakat dan menindak lanjuti dengan pemanggilan guna diminta keterangannya karena fungsi penyidik Kepolisian adalah membuat terang suatu tindak pidana. Terhadap kehadiran notaris dalam pemeriksaan perkara pidana khususnya penyidikan di Kepolisian.
- d. Kewajiban setiap warga/anggota masyarakat untuk menghadiri pemeriksaan pidana sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa berdasarkan pasal 224 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa barang siapa dipanggil sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa menurut Undang-Undang Undang-Undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

Akta notaris dibatalkan berdasarkan keputusan hakim di pengadilan ketika akta notaris tersebut akan merugikan para pihak. Selama hal tersebut karena kelalaian notaris dan membuat akta tersebut dibatalkan maka notaris dapat memberikan ganti rugi atau pertanggungjawabannya. Notaris pengadilan tidak akan merugikan pihak-pihak yang terlibat, sehingga meskipun notaris telah kehilangan reputasinya, ia tidak dapat digugat untuk memberikan ganti rugi atau pertanggungjawabannya. Jika notaris baru telah mengeluarkan akta yang sah dan/atau mengeluarkan akta yang sah sebelum permintaan resminya, ia dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum. Apabila terbukti notaris telah melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu memenuhi unsur-unsur pidana yang tercantum dalam ketentuan KUHP, maka notaris dapat dipidana atau dihukum penjara.

2. Tanggungjawab Notaris Atas Akta yang Dibuatnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana

“Jabatan Notaris mempunyai tugas untuk memberikan para pihak bukti yang diperlukan untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Notaris akan membuat akta atas permintaan para pihak. Notaris bertugas dalam membuat akta kepada notaris berdasarkan bukti, pernyataan atau pernyataan yang diajukan oleh para pihak. Notaris juga berperan dalam memberikan nasihat hukum kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada. Apapun nasihat notaris yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan ke dalam akta yang relevan, itu akan

menjadi kemauan dan pernyataan para pihak, bukan pernyataan atau pernyataan dari notaris” (Sjaifurrachman dan Habib, 2015).

“Dalam prakteknya, sering ditemukan bahwa ketika kedua belah pihak menghadap notaris atau pihak lain mengajukan keberatan, biasanya notaris dijadikan sebagai pihak yang terlibat atau membantu tindak pidana tersebut, yaitu memberikan informasi. Dengan demikian, telah menimbulkan kerancuan apakah mungkin notaris dengan sengaja melakukan kesalahan dengan para pihak untuk membuat akta melakukan tindak pidana. Jika terbukti notaris melanggar ketentuan ini, maka pegawai tersebut harus dikenai sanksi” (Adjie, 2015).

Sehubungan dengan hal tersebut, jika notaris akan dipanggil oleh polisi, Kejaksaan Agung atau hakim, notaris wajib memberikan informasi tentang laporan suatu pihak sesuai dengan Pasal 66 UUJN-P, namun panggilan dari pengadilan harus disetujui oleh Dewan Kehormatan Notaris (Adjie, 2015). Jika seseorang tidak diperbolehkan dipanggil, maka polisi atau Kejaksaan Agung akan melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang terkait dalam akta notaris yang disebutkan di akhir akta. Sebenarnya apabila hal ini dilakukan maka dianggap menyalahi dengan undang-undang notaris yang berlaku, dimana saksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari notaris, dan merupakan bagian dari notaris.

Sebenarnya dalam UUJN-P tidak mengatur sanksi pidana terhadap notaris, jadi apabila terjadi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh notaris dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam KUHP, dengan catatan pemidanaan notaris dilakukan dengan batasan:

- a. Notaris publik melakukan kesengajaan dan sadar akan aspek fisik, formal dan substantif dari akta, dan berencana untuk menyerahkan akta kepada notaris atau oleh notaris bersama-sama para pihak yang terlibat dalam akta dijadikan dasar notaris melakukan sebuah kejahatan. Nilai bukti akta notaris harus diperlihatkan sebagaimana mestinya. Jika seseorang meyakini bahwa notaris tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai notaris, maka yang bersangkutan wajib membuktikan notaris tersebut. Pada saat yang sama akta notaris formal harus memberikan kepastian, yaitu peristiwa dan fakta yang terdapat dalam akta sebenarnya dilakukan oleh notaris dan dijelaskan oleh para pihak pada waktu yang tertera dalam akad. Dari segi substansi, terdapat kepastian tentang isi akta, yakni isi yang tercantum dalam akta merupakan bukti yang sah bagi para pihak yang menentang kesimpulan akta.
- b. Tindakan hukum notaris di hadapan notaris atau dilakukan oleh notaris, jika diukur menurut UUJN-P tidak memenuhi UUJN-P.
- c. Perilaku notaris tidak sesuai dengan lembaga yang memberi kewenangan kepada notaris untuk menilai perilaku notaris. Dalam hal ini, Majelis Pengawas Publik Notaris” (Sjaifurrachman dan Habib, 2015).

Selama pembatasan tersebut dilanggar, maka sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada notaris, yang artinya selain memenuhi ungkapan UUJN-P tentang perbuatan melawan hukum, ungkapan dalam KUHP juga harus dipenuhi. Pemeriksaan notaris harus mampu membuktikan secara intelektual kesalahan yang dilakukan oleh notaris. Dalam hal ini, proses pemeriksaan notaris membutuhkan logika hukum yang kuat.

Hal ini juga berlaku untuk notaris yang sudah tidak menjabat atau sudah pensiun, sehingga jika ada akta notaris yang bermasalah oleh pihak yang bersangkutan harus membuktikannya (Sjaifurrachman dan Habib, 2015). Namun, jika notaris terbukti sengaja atau tidak sengaja di pengadilan, para pihak dan para pihak telah menandatangani perjanjian yang dimaksudkan untuk menguntungkan satu pihak atau merugikan pihak lain dan merugikan niat pihak lain Akta dengan tujuan tersebut, notaris akan dihukum sesuai dengan regulasi tentang hal ini.

D. SIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Apabila terjadi suatu perbuatan melawan hukum yang diakibatkan oleh kesalahan notaris dalam pembuatan akta, baik dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja kepada para pihak/pihak tertentu yang merugikan pihak lain dan dapat dibuktikan di pengadilan, maka dapat dijatuhkan tindak pidana maka sebagai akibat hukumnya ketika notaris tersebut. Jika akta adalah untuk pihak-pihak terkait untuk mengajukan gugatan, notaris dapat dituntut atas putusan bersalah, yang terjadi karena kesalahan notaris. Namun, jika pembatalan pengadilan atas notaris tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat, bahkan jika nama notaris telah kehilangan reputasi yang baik, tidak dapat dituntut. Jika notaris baru telah mengeluarkan akta yang sah dan/atau mengeluarkan akta yang sah sebelum permintaan resminya, ia dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum.
2. Notaris mempunyai tugas untuk memberikan para pihak bukti yang diperlukan untuk mengambil tindakan hukum tertentu. Notaris akan membuat akta atas permintaan para pihak. Notaris bertugas dalam membuat akta kepada notaris berdasarkan bukti, pernyataan atau pernyataan yang diajukan oleh para pihak. Notaris juga berperan dalam memberikan nasihat hukum kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada. Notaris dapat diberikan sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh notaris seauai ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada notaris, manakala dalam pemeriksaan notaris mampu

membuktikan secara intelektual kesalahan yang dilakukan oleh notaris. Dalam hal ini, proses pemeriksaan notaris membutuhkan logika hukum yang kuat, artinya bahwa apabila pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim menyepelkan ketentuan Pasal 66 tentang UUJN-P maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang. Jika seseorang tidak diperbolehkan dipanggil, polisi atau Kejaksaan Agung akan memanggil saksi-saksi yang ada dalam akta notaris yang disebutkan di akhir akta. Hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan undang-undang notaris yang berlaku, karena saksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari notaris, dan merupakan bagian dari notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adjie, H. (2011). *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris*. Semarang: Pustaka Zaman.
- _____ (2015). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.
- Azheri, B. (2011). *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kelsen, H. (2007). *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Alih Bahasa oleh Soemardi*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Kohar, A. (2014). *Notaris Berkomunikasi*. Bandung: Alumni.
- Lotulung, P. E. (2002). *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*, Media Notariat, Ikatan Notaris Indonesia.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Renika Cipta.
- Notohamidjojo, O. (2011). *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.
- Purwoleksono, D. E. (2016). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Saputro, A. D. (2010). *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Dimasa Datang*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Sinaga, H. (2017). *Tanggungjawab Werda Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya*. Tesis. Program Mahister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.
- Sjaifurrachman dan Habib. (2015). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*.

Bandung: CV. Mandar Maju.

Soekanto, S. dan S. M. (2011). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press.

Soesilo, R. (1989). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bandung: PT. Karya Nusantara.

Subekti. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Supriadi. (2008). *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tobing, G.H.S. Lumban. (1982). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

Tutik, T. T. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Perdana Makmur.

Wahyu, E. T. S. dan A. (2011). *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

Artikel Jurnal:

Arif, J. (2014). "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Pelanggaran Hukum Atas Akta". *Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(5).

Napitupulu, H. E. (2017). "Peranan Ikatan Notaris Indonesia dalam Pembinaan Notaris dan Pengawasan Kode Etik Notaris di Wilayah Sumatera Utara". *Premise Law Journal*.

Pramono, D. (2015). "Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia". *Lex Jurnalica*, 12(3).

Wiradiredja, H. S. (2015). "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP". *Wawasan Hukum*, 32(1).

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Kode Etik Notaris.